

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR : 060 /Bawaslu Prov.JT-30/HK.01.01/XII/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS
PEMERIKSA, DAN NOTULEN DALAM RANGKA SIDANG PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER : 002/LP/PL/PP/ADM/KOTA/14.02/XII/2018**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 454 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Asisten Pemeriksa;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretaris Pemeriksa;
- e. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Notulen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, DAN NOTULEN DALAM RANGKA SIDANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM, NOMOR REGISTER : 002/LP/PL/PP/ADM/KOTA/14.02/XII/2018;**
- PERTAMA** : Membentuk Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, dan Notulen dalam Rangka Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang;
- KEDUA** : Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, dan Notulen dalam Rangka Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, Berwenang :
1. Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Majelis Pemeriksa dalam melakukan wewenangnnya dibantu oleh Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, dan Notulen;
3. dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

**MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA DAN NOTULEN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER : 002/LP/PL/PP/ADM/KOTA/14.02/XII/2018**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MALUDIN TAUFIQ, S.I.P	ANGGOTA BAWASLU KOTA MAGELANG	KETUA MAJELIS PEMERIKSA
2	SATRIO EDI DARMAWAN, S.T	ANGGOTA BAWASLU KOTA MAGELANG	ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
3	ENDANG SRI RAHAYU A, S.E	KETUA BAWASLU KOTA MAGELANG	ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
4	HARTATI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MAGELANG	SEKRETARIS PEMERIKSA
5	NOFIAR DWI MASANDY P, S.Kom	STAF BAWASLU KOTA MAGELANG	ASISTEN PEMERIKSA
6	YANGKY TRI SATYA, S.E	STAF BAWASLU KOTA MAGELANG	NOTULEN

huruf b, Majelis Pemeriksa menuangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Majelis Pemeriksa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pemeriksa, Assisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulen dalam Rangka Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kota Magelang bertanggung jawab kepada Pleno Bawaslu Kota Magelang ;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Magelang
Pada tanggal : 08 Desember 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**



ENDANG SRI RAHAYU A, S.E

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip;